
MODEL SPREADSHEET UNTUK PERHITUNGAN PPN DALAM TRANSAKSI BARANG DAN JASA MENGACU PADA PMK 131/2024

Hendra^{1*}, Awan², B.Ricson Simarmata³, Waisen⁴, Wilianto⁵, Yudi⁶

¹Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Informatika, Universitas IBBI, Medan, Indonesia

²Fakultas Sains dan Teknologi, Sistem Informasi, Universitas IBBI, Medan, Indonesia

³Fakultas Sains dan Teknologi, Teknologi Informasi, Universitas IBBI, Medan, Indonesia

⁴Fakultas Sains dan Teknologi, Sistem Informasi, Universitas IBBI, Medan, Indonesia

⁵Fakultas Sains dan Teknologi, Teknologi Informasi, Universitas IBBI, Medan, Indonesia

⁶Fakultas Sains dan Teknologi, Sistem Informasi, Universitas IBBI, Medan, Indonesia

Email: ¹hendra.soewarno@gmail.com, ²one.wan@gmail.com, ³ricson.simarmata0804@gmail.com, ⁴whisen@gmail.com,
⁵wiliantogan@gmail.com, ⁶yudifanggawa@gmail.com

(*: coressponded author)

Abstrak: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131/2024 menyebabkan perubahan dalam tata cara perhitungan PPN untuk barang dan jasa. Dengan berlakunya peraturan ini, pengusaha kena pajak (PKP) perlu segera menyesuaikan formula perhitungan PPN terutang pada transaksinya. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan model spreadsheet yang berfungsi menghitung komponen DPP, DPP Nilai Lainnya, dan PPnBM, yang nantinya dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan melalui fasilitas e-Faktur pada sistem CORE TAX. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, model yang dikembangkan dapat berfungsi dengan baik. Melalui pemaparan dan pembahasan dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan, para peserta dapat memahami dan mengembangkan model tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Kata Kunci: DPP, DPP Nilai Lain, PPN, PPnBM

Abstract: Minister of Finance Regulation (PMK) 131/2024 causes changes in the procedures for calculating VAT for goods and services. With the enactment of this regulation, taxable entrepreneurs (PKP) need to immediately adjust the calculation formula for VAT payable on their transactions. This community service aims to develop a spreadsheet model that functions to calculate the DPP, DPP Other Value, and PPnBM components, which can later be used by companies to calculate, collect, deposit, and report through the e-Faktur facility on the CORE TAX system. Based on the tests carried out, the developed model can function well. Through the presentation and discussion in the PKM activities carried out, participants can understand and develop the model according to the needs of each company..

Keywords: DPP, DPP Nilai Lain, PPN, PPnBM.

1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Indonesia Nomor 131 TAHUN 2024 diterbitkan dalam rangka menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat dengan menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan untuk perhitungan PPN atas barang/jasa dan PPN atas Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025.

Menurut PMK 131/2024, perhitungan PPN untuk barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) adalah menggunakan $12\% \times \text{DPP}$ nilai lain. Menurut Pasal 2 dan Pasal 5 perhitungan DPP nilai lain untuk barang yang tergolong mewah mulai dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025 adalah berdasarkan $11/12$ (sebelas per duabelas) dari nilai import atau harga jual, kemudian mulai dari 1 Februari 2025 adalah berdasarkan nilai import atau harga jual. Kemudian menurut Pasal 3 bahwa DPP nilai lain untuk BKP/JKP yang tidak tergolong mewah adalah $11/12$ (sebelas per duabelas) dari nilai import atau harga jual atau pengantian.

Dengan diterbitkannya PMK 131/2024 di atas, maka pengusaha kena pajak (PKP) perlu segera menyesuaikan sistem perhitungan PPN terkait dengan penetapan harga jual akhir setelah pajak, kemudian menghitung, memunggut, menyetor dan melaporkannya sesuai dengan peraturan.

Sebagai tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen Universitas IBBI, kami bermaksud mengembangkan model spreadsheet yang dapat membantu perhitungan PPN Terhutang atas harga jual tidak termasuk PPN maupun harga jual termasuk PPN, melakukan workshop sosialisasi atas model yang telah dikembangkan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk dipahami dan dikembangkan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Perhitungan PPN Terhutang

Undang Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengamanatkan bahwa Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Dalam beleid ini tarif PPN 12% adalah berlaku secara umum tanpa membedakan barang tergolong mewah atau tidak. Untuk mewujudkan keadilan dimasyarakat, pemerintah memutuskan agar kenaikan PPN hanya diberlakukan untuk BKP yang tergolong mewah, sehingga diterbitkanlah PMK 131/2024 yang untuk mengatur tata cara perhitungan tarif PPN 12% tetapi memberikan hasil hitung yang berbeda atas PPN terhutang untuk BKP tergolong mewah dan BKP/JKP bukan tergolong mewah (HukumOnline, 2024). Menurut PMK 131/2024 perhitungan PPN terhutang adalah terbagi dua yaitu atas BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan perundang-undangan, dan barang bukan tergolong mewah.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2, untuk BKP yang tergolong mewah, PPN terhutang adalah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor. Kemudian untuk BKP ataupun JKP yang bukan tergolong mewah tata cara perhitungannya diatur pada Pasal 3 ayat 2 yaitu dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan DPP berupa nilai lain, kemudian pada Pasal 3 ayat 3 dinyatakan bahwa nilai lain yang dimaksud dihitung sebesar $11/12$ (sebelas per duabelas) dari nilai import, harga jual, atau pengantian (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 PMK yang sama, untuk penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir atas penyerahan BKP tergolong mewah akan berlakukan secara bertahap yaitu mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025 sebagaimana Pasal 5a maka PPN terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar $11/12$ (sebelas per dua belas) dari harga jual, dan kemudian mulai tanggal 1 Februari 2025 sebagaimana Pasal 5b dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan harga jual atau nilai impor sesuai dengan Pasal 2 ayat 2.

2.2. Aturan Pembulatan PPN e-Faktur

Sebagaimana yang diatur pada PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dalam Lampiran II, Penjelasan umum halaman 4, catatan huruf C disebutkan, ketentuan isian kolom jumlah PPN dan PPnBM dihitung dalam satuan rupiah penuh (dibulatkan ke bawah) tanpa angka dibelakang koma (Direktorat Jenderal Pajak, 2015)

2.3. Pengunggahan data PPN dalam format XML

Dalam rangka memberikan kemudahan terkait dengan efisiensi, akurasi dan kepatuhan peserta wajib pajak kepada regulasi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan tools yang berfungsi untuk konversi dari file Excel ke XML yang dapat digunakan oleh wajib pajak yang berbeda dengan system sebelumnya yang menggunakan format CSV. XML File Excel harus dipersiapkan sesuai dengan format yang ditentukan untuk menghindari kesalahan pada saat konversi (Direktorat Jenderal Pajak., n.d.).

Dengan system pengunggahan, maka perusahaan yang telah menjalankan system ERP ataupun sistem akuntansi berbasis computer, dapat melakukan ekstraksi data dari sistem, melakukan pemformatan di Excel dan konversi ke File XML, kemudian diunggah melalui fasilitas e-Faktur pajak keluaran pada system CORE TAX untuk menghindari penginputan manual secara satu-per-satu. (Direktorat Jenderal Pajak., n.d.).

Tujuan DJP beralih dari format CSV ke XML karena file XML dapat dengan mudah diintegrasikan dengan perangkat lunak seperti aplikasi akuntansi, manajemen keuangan ataupun system Enterprise Resource Planning (ERP) yang umumnya dioperasikan diperkantoran modern (Microsoft, 2025).

2.4. Formula Spreadsheet

Setelah memahami tata cara perhitungan menurut PMK, maka kami lanjutkan dengan mempelajari fungsi dan perintah spreadsheet yang nantinya dapat digunakan untuk membuat formula perhitungan PPN untuk harga jual tidak termasuk PPN, maupun harga jual termasuk PPN yang banyak digunakan oleh PKP retail yang melayani penjualan konsumen akhir. Adapun perintah yang kami gunakan IF yang berguna untuk pilihan, TRUNC untuk memotong numerik sampai jumlah desimal tertentu, ROUNDUP untuk membulatkan numerik sampai dengan jumlah desimal tertentu (Microsoft, 2025). Formula tersebut diatas bermanfaat didalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Dasar Pengenaan Pajak nilai lain (DPP nilai lain) dan PPN terhutang baik untuk Harga Barang belum termasuk PPN maupun Harga Barang termasuk PPN.

3. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Metode Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan PKM yang kami lakukan adalah terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu diawali dengan mempelajari PMK 131/2024 terkait dengan perhitungan PPN terhutang untuk barang tergolong mewah dan barang yang bukan tergolong mewah, membaca slide press release dan mengikuti kegiatan sosialisasi oleh DJP. Kemudian melakukan observasi pembuatan e-faktur di sistem CORE TAX dengan menggunakan software simulasi yang disediakan DJP dengan menjalan proses pembukaan faktur pajak sehingga nantinya model perhitungan yang dikembangkan adalah sesuai dengan perhitungan pada sistem CORE TAX.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya Perusahaan telah memiliki sistem pembukaan faktur penjualan yang terintegrasi dengan sistem lainnya, sehingga Perusahaan tidak perlu membuat e-faktur satu-per-satu pada sistem CORE TAX, tetapi cukup untuk mengekstrak data ke Spreadsheet dan mengkonversi data menjadi XML menggunakan program converter yang telah tersedia dan mengupload hasilnya ke sistem CORE TAX. Setelah model spreadsheet didapatkan, maka akan diuji kebenarannya.

Pada umumnya Perusahaan yang menjual barang dagangan langsung ke pemakai akhir adalah menggunakan harga termasuk PPN, tetapi pada saat upload ke sistem CORE TAX adalah perlu memisalkan nilai DPP, DPP Nilai lain, dan PPN, sehingga ada dua model spreadsheet yang akan dikembangkan, yaitu metode maju untuk Perusahaan yang menggunakan harga penjualan belum termasuk PPN, dan metode mundur untuk Perusahaan yang menggunakan harga penjualan termasuk PPN. Setelah kedua model berhasil dikembangkan,

maka tim menyelenggarakan kegiatan PKM dengan mengundang para mahasiswa, dosen, maupun karyawan dari perusahaan mitra maupun perusahaan lainnya untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan model spreadsheet serta pengembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

3.2 Metode Pengembangan dan Pengujian Model

Untuk mengembangkan model spreadsheet diawali dengan mempelajari PMK 131/2024 diakses pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak <https://www.pajak.go.id>, selain mempelajari PMK tersebut tim kami juga melakukan pendalaman dengan mengikut webinar sosialisasi yang dilakukan oleh DJP maupun komunitas perpajakan lainnya. Kami juga berdiskusi dengan dosen-dosen yang menjadi pengampu pada mata kuliah perpajakan. Kemudian dengan menggunakan pengetahuan yang kami lakukan sebagai dosen dibawah naungan Sains Teknologi, kami mempelajari fungsi-fungsi bantu pada spreadsheet yang nantinya dapat digunakan untuk membuat formula perhitungan seperti fungsi IF, TRUNC dan ROUNDUP. Pengujian model dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan dari model dengan hasil perhitungan dari sistem CORE TAX baik melalui input manual satu-per-satu ataupun menggunakan metode unggah XML pada menu e-Faktur.

4. HASIL

4.1. Kegiatan Pengembangan Model

4.1.1. Pembuatan Model Perhitungan Maju

Model perhitungan maju untuk PPN terhutang adalah dimulai dari menentukan jumlah desimal pembulatan, harga satuan, jumlah barang jasa, jumlah diskon, tarif PPN dan Tarif PPnBM, selanjutnya secara otomatis model akan menghitung nilai DPP, DPP nilai lain, tarif PPN, PPN, tarif PPnBM dan PPnBM dan jumlah akhir sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.

	A	B
1	Jumlah Desimal	2
2		
3	Harga Satuan	1.000.000,00
4	Jumlah Barang Jasa	1,00
5	Jumlah Diskon	0,00
6	DPP	1.000.000,00
7	DPP Nilai Lain	916.666,67
8	Tarif PPN	12,00
9	PPN	110.000,00
10	Tarif PPnBM	0,00
11	PPnBM	0,00
12	Jumlah Akhir	1.110.000,00

	A	B
1	Jumlah Desimal	2
2		
3	Harga Satuan	1000000
4	Jumlah Barang Jasa	1
5	Jumlah Diskon	0
6	DPP	B3*B4-B5
7	DPP Nilai Lain	ROUNDUP(11/12*B6,B1)
8	Tarif PPN	12
9	PPN	=TRUNC(B8/100*11/12*B6,B1)
10	Tarif PPnBM	0
11	PPnBM	TRUNC(B10/100*B6,B1)
12	Jumlah Akhir	B6+B9

Gambar 1. Model Spread sheet perhitungan maju

4.1.2. Pembuatan Model Perhitungan Mundur

Model perhitungan mundur untuk PPN terhutang adalah dimulai dari menentukan jumlah desimal pembulatan, harga jual termasuk PPN, Diskon, Jumlah Barang Jasa, Tarif PPnBM dan Tarif PPN, kemudian model akan menghitung DPP, DPP Lain, PPN dan PPnBM. Untuk memastikan bahwa model adalah benar, maka akan diperbandingkan kembali Harga Jual Termasuk PPN dari Diskon+DPP+PPN+PPnBM, jika sama maka selisih perhitungan adalah 0 (nol), dan ditampilkan model adalah Valid.

A	E	A	B
1 Jumlah Desimal		1 Jumlah Desimal	2
2		2	
3 Harga Jual Termasuk PPN	1.110.000,00	3 Harga Jual Termasuk PPN	1110000
4 Diskon	333.000,00	4 Diskon	333000
5 Harga Satuan	777.000,00	5 Harga Satuan	=ROUNDUP(D3-B4, D1)
6 Tarif PPnBM	0,00	6 Tarif PPnBM	0
7 Tarif PPN	12,00	7 Tarif PPN	12
8 Jumlah Barang Jasa	1,00	8 Jumlah Barang Jasa	1
9 Jumlah Diskon	300.000,00	9 Jumlah Diskon	=TRUNC(B4*(100/(100+B6+B7*11/12)), B1)
10 DPP	477.000,00	10 DPP	=ROUNDUP(B5*(100/(100+B7*11/12)), D1)
11 DPP Nilai Lain	641.566,67	11 DPP Nilai Lain	=ROUNDUP(11/12*D10, D1)
12 PPN	77.000,00	12 PPN	=TRUNC(B4/100*11/12*B10, B1)
13 PPnBM	0,00	13 PPnBM	=TRUNC(B6/100*B10, B1)
14 Harga Jual Termasuk PPN	1.110.000,00	14 Harga Jual Termasuk PPN	B1+B10+B12+B13
15		15	
16 Selisih Perhitungan	0,00	16 Selisih Perhitungan	=D3-D14
17 Model Valid	Ya	17 Model Valid	=IF(B16=0,"Ya","Tidak")

Gambar 2. Model Spread sheet perhitungan mundur

4.2. Kegiatan Pengujian Model

Pengujian atas model dilakukan dengan mensimulasikan berbagai harga jual, tarif PPnBM, Tarif PPN 12% dengan pembulatan hasil sampai ke 2 desimal dibelakang koma sebagaimana yang diperbolehkan pada system CORE TAX, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Pengujian Perhitungan Mundur																
1	Jumlah Desimal	2														
2	Termasuk PPN dan PPnBM kalau ada			Menzelarkan Komponen PPN dan PPnBM kalau ada							Recheck	Selisih selisih		Recheck		
3	Harga jual	Diskon	Tarif PPnBM	Tarif PPN	Harga Satuan	Jumlah Barang Jasa	Jumlah Diskon	DPP	DPP Nilai Lain	PPN	PPnBM	Harga jual	Selisih	DPP Usulan	Harga jual	Selisih
4	1.001.000,00	0	0	12	901,801,81	1	0,00	901,801,81	326,651,66	99,188,18	0,00	1.001,000,00	0,00	901,801,81	1.001,000,00	0,00
5	1.002.000,00	0	0	12	902,802,81	1	0,00	902,802,81	327,702,67	99,299,29	0,00	1.002,000,00	0,00	902,802,81	1.002,000,00	0,00
6	1.003.000,00	0	0	12	903,803,81	1	0,00	903,803,81	328,753,68	99,410,41	0,00	1.003,000,00	0,00	903,803,81	1.003,000,00	0,00
7	1.004.000,00	0	0	12	904,804,81	1	0,00	904,804,81	329,804,69	99,521,52	0,00	1.004,000,00	0,00	904,804,81	1.004,000,00	0,00
8	1.005.000,00	0	0	12	905,805,81	1	0,00	905,805,81	330,855,70	99,632,63	0,00	1.005,000,00	0,00	905,805,81	1.005,000,00	0,00
9	1.006.000,00	0	0	12	906,806,81	1	0,00	906,806,81	331,906,71	99,743,74	0,00	1.006,000,00	0,00	906,806,81	1.006,000,00	0,00
10	1.007.000,00	0	0	12	907,807,81	1	0,00	907,807,81	332,957,72	99,854,85	48,302,00	1.007,999,99	0,01	910,608,45	1.007,000,00	0,00
11	1.008.000,00	0	0	12	908,808,81	1	0,00	908,808,81	334,008,73	99,965,96	96,604,00	1.008,999,99	0,01	913,413,80	1.008,000,00	0,00
12	1.009.000,00	0	0	12	909,809,81	1	0,00	909,809,81	335,059,74	100,077,07	144,906,00	1.009,999,99	0,01	916,219,15	1.009,000,00	0,00
13	1.010.000,00	0	0	12	910,810,82	1	0,00	910,810,82	336,110,75	100,188,18	193,208,00	1.010,999,99	0,01	919,024,50	1.010,000,00	0,00
14	1.011.000,00	0	0	12	911,811,82	1	0,00	911,811,82	337,161,76	100,299,29	241,509,00	1.011,999,99	0,01	921,829,85	1.011,000,00	0,00

Gambar 3. Pengujian Model atas Berbagai Harga Jual Termasuk PPN

Berdasarkan hasil pengujian pada versi awal model yang diusulkan, adalah dimungkinkan terjadi selisih antara Harga Jual dengan Harga Jual hitung ulang sebagaimana yang ditunjukkan pada baris 10 dan baris 15 pada Gambar 3, berdasarkan hasil pemeriksaan, selisih terjadi karena berasal dari efek pembulatan dan pemotongan sampai ke jumlah desimal tertentu. Sebagai pendekatan kepada masalah, tim memutuskan agar selisih tersebut ditambahkan ke DPP Usulan pada kolom N sebagai model akhir. Berdasarkan pengujian ulang terhadap nilai DPP usulan, maka tidak terjadi lagi selisih untuk segala nilai harga jual termasuk PPN dengan berbagai jumlah jumlah decimal tertentu sebagaimana yang ditunjukkan pada kolom O dan P pada Gambar 3.

Pengujian hasil perhitungan model dilakukan melalui penginputan pada sistem CORE Tax menu e-Faktur, pilih Pajak Keluaran dengan kode transaksi 04 – DPP Lain. Menginputkan nilai DPP Usulan pada kolom DPP dan nilai PPN akan terhitung secara otomatis, dan didapatkan bahwa hasil perhitungan otomatis adalah sama dengan hasil hitung model spreadsheet sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4. Pengujian Pada Sistem CORE TAX

4.3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Setelah model spreadsheet tersebut dikembangkan, kami melakukan kegiatan pelatihan pada 11 Januari 2025 di Ruang serba guna Lantai 7 kampus Universitas IBBI yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen dan bagian akuntansi dari beberapa perusahaan.



Gambar 5. Foto Peserta Kegiatan Pengabdian

5. KESIMPULAN

Model Spreadsheet yang dikembangkan dapat menghitung PPN Terhutang baik untuk harga jual tidak termasuk PPN, maupun harga jual termasuk PPN. Model yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan text file untuk dikonversi menjadi XML melalui tools yang tersedia pada website DJP. Pemanfaatan model dapat membantu perusahaan untuk mengolah data yang diekstrak dari sistem penjualan perusahaan, menghitung nilai PPN Terhutang dan mengunggah ke sistem CORE TAX dalam waktu relatif singkat.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Panduan template XML dan converter Excel ke XML untuk Coretax*. Diakses pada 11 Januari 2025, dari <https://www.pajak.go.id>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Frequently Asked Questions (FAQ) mengenai Coretax dan pengisian file XML*. Diakses pada 11 Januari 2025, dari <https://www.pajak.go.id>.
- Hukumonline. (2024). *Tetap jalankan UU HPP, begini perhitungan PPN 12 persen di Januari 2025 berdasarkan PMK 131/2024*. Diakses pada 11 Januari 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tetap-jalankan-uu-hpp--begini-perhitungan-ppn-12-persen-di-januari-2025-berdasarkan-pmk-131-2024-1t6776628825329/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai*. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Microsoft. (n.d.). *Keuntungan menggunakan format XML dalam aplikasi pengolahan data*. Diakses pada 11 Januari 2025, dari <https://support.microsoft.com>.
- Microsoft. (n.d.). *Excel functions (alphabetical)*. Diakses pada 11 Januari 2025, dari <https://support.microsoft.com>.